



PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.AGM.



DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon Konvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kadun II RT.001 RW. 001 Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Badan Penanggulangan Bencana di Desa Gunung Selan, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/45A/II/2012, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Tembilang selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orang Pemohon di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Zian Adibah Azara**, lahir tanggal 16 Juni 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering meminta pulang satu minggu sekali kerumah orang tuanya, sedangkan pekerjaan dikebun masih banyak yang harus dikerjakan, selain itu Termohon juga tidak rukun kepada orang tua Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, apabila Pemohon menasihati Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

5. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2Q16/PA. AGM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memdamai Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Rusdi, S. Ag. M.H.** akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 8 September 2016 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 terkait tentang pernikahan, adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 tentang tempat kediaman bersama dan tentang keturunan adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 tentang lamanya rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak benar 2 tahun akan tetapi yang benar 4 tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab perselisihan tidak benar karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hanya sesekali saja bila ada keperluan dan setiap pulang ke rumah orang tua Termohon atas izin Pemohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak rukun terhadap orang tua Pemohon;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 5 tentang puncak perselisihan benar terjadi tanggal 20 Mei 2016 karena sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2016 Termohon minta izin kepada Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 minggu karena saudara sepupu Termohon menikah dan menyuruh Pemohon menyusul karena ada keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang lain dalam waktu yang berdekatan juga akan menikah akan tetapi baru 1 hari Termohon berada di rumah orang tua Termohon pada tanggal 18 Mei 2016 Pemohon telah menyuruh Termohon pulang sambil marah-marah kepada Termohon dan keesokan harinya tanggal 19 Mei 2016 Termohon pulang ke rumah kediaman bersama sesampai di tempat kediaman bersama terjadi perselisihan karena Termohon bertanya kepada Pemohon alasan apa menyuruh Termohon pulang, pada tanggal 20 Mei 2016 perselisihan berlanjut sehingga orang tua Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama dan sejak itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan dengan diantar oleh Pemohon;

7. Bahwa benar keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2Q16/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon, Termohon keberatan akan tetapi bila Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya maka Termohon menerimanya akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan balik (gugatan Rekonvensi) kepada Pemohon. **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mohon disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah, untuk itu Penggugat menuntut nafkah pisah sejak bulan Mei 2016 sampai perkara diputus sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari). Untuk itu Penggugat menuntut nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama iddah 3 bulan;
- Bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (Dian Azibah Azara) masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Penggugat karena itu Penggugat menuntut nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup rukun Tergugat bekerja sebagai petani mengelola kebun orang tuanya akan tetapi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak menentu jumlahnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp 5.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.4. Nafkah seorang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri. Atau bila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

*Jl \$ i¹.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah
jj

menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon bahwa penyebab perselisihan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak rukun dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa benar cekcok terakhir terjadi karena sebelumnya Termohon minta izin pulang ke rumah orangtuanya selama 1 minggu akan tetapi 1 hari setelah Termohon pulang Pemohon menyuruh Termohon pulang ke tempat kediaman bersama karena banyak pekerjaan di kebun dan tidak ada yang membantu Pemohon;
- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama pisah 5 bulan;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2Q16/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat juga keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah yang dituntut Penggugat, Tergugat menyanggupi berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani mengurus kebun orang tua dan tidak punya penghasilan tetap;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan

Duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan jawaban semula:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat menerima nafkah pisah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk satu anak sesuai dengan kesanggupan Tergugat

*

Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:
- B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/45A/I/2012, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 05 Rw. 02. Nomor 122 Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2012 di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan;

Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam;

Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang anak tersebut ikut Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Selan dan masalah lain karena Termohon tidak rukun dengan orang tua Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2016;

Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon;

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2Q16/PA. AGM

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2012 di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan;

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon; Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang anak tersebut ikut Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Selan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Hitam;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah 2 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, dan penyebab lain karena Termohon tidak mengurus makan minum Pemohon sehingga orang tua

Pemohon menyiapkannya dan Termohon juga kurang akurat dengan orang tua Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2016, Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Selan;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon menyanggapi sebagaimana yang termuat dalam Replik Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dan menerima nafkah pisah, nafkah iddah, dan nafkah anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Rusdi, S.Ag, M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 September 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak 2 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering minta pulang ke rumah orang tuanya sementara pekerjaan dikebun masih banyak yang harus dikerjakan, dan penyebab lain karena Termohon kurang akur dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, tentang keturunan dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Hal yang dibantah oleh Termohon tidak benar Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon bertengkar dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak akuran Termohon dengan orang tua Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 247/45A/II/2012, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangannya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya pisah selama lebih kurang 5 bulan, keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering minta pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon juga kurang rukun dengan orang tua Pemohon;

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 5 bulan dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah

menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya :“Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan

Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan **Penggugat rekonvensi**, dan untuk Pemohon konvensi disebut **Tergugat rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain Nafkah lampau (*Madliyah*), Nafkah *iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah seorang anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

Artinya: Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang ma'ruf (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai seorang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 4 tahun, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Tergugat Rekonvensi karena perselisihan dan pertengkaran yang telah memuncak yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sering minta pulang ke rumah orang tuanya namun Tergugat membenarkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya atas seizin Tergugat rekonvensi, sehingga tindakan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin*, *taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama pisah 5 bulan dan ternyata oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyanggupi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama pisah 5 bulan dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nakah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan tersebut sejumlah Rp 1.000,00,(satu juta rupiah) selama pisah 5 bulan **Tentang Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz maka* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama iddah 3 (tiga) bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menggupi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama iddah 3 bulan dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerimanya;

Menimbang bahwa karena telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi "*Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul*",

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupi mut'ah berupa seperangkat alat shalat dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan mut'ah yang

harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah seorang anak yang bernama **Zian Adibah Azara binti Biwardi** akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, kewajiban mana berlaku sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupi sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah) per bulan dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Pengugat juga menyatakan menerima dan tidak keberatan,

Menimbang bahwa karena telah adanya kesepakatan tentang besaran nafkah anak untuk masa yang akan datang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tersebut minimal sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penguat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leni Marlina binti M. Zei**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dan unit 7 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

2.1. Nafkah selama pisah 5 (lima) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.2. Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

2.4. Nafkah seorang anak yang bernama **Zian Adibah Azara binti Biwardi** yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S. H.** serta **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua majelis,

dto

Dra. Nuralis M

Hakim anggota,

dto

Abd. Samad A. Azis, S. H.

Hakim anggota,

dto

Drs. Ramdan

Panitera pengganti,

dto

Drs. Zarkoni

Perincian biaya perkara

1.	Pendaftaran =	Rp. 30.000,-
2.	Proses =	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 kali =	Rp. 90.000,
4.	Biaya Panggilan Termohon 1 kali =	Rp. 50.000,-
5.	Hak redaksi =	Rp. 5.000,-
6.	Meterai =	Rp. 6.000,-
Jumlah		= Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)